

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka kegiatan pembangunan baik pembangunan bidang fisik maupun non fisik memegang peranan penting bagi kesejahteraan bangsa Indonesia

Pembangunan pada jasa konstruksi dapat meliputi pembangunan gedung, jembatan, jalan, saluran air dan lain-lain yaitu proses mendirikan bangunannya baik yang merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian/seluruhnya maupun perluasan bangunan yang sudah ada dan atau lanjutan pembangunan bangunan yang belum selesai, dan atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, resparasi) yang terdiri dari tahap perencanaan konstruksi dan tahap pelaksanaan konstruksi.

Bentuk dari pembangunan yang diselenggarakan negara berupa bangunan negara. Bangunan negara adalah bangunan untuk keperluan dinas atau fasilitas yang menjadi atau akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN dan atau APBD dan atau sumber pembiayaan lainnya, antara lain seperti

gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah negara, jembatan, jalan, saluran air dan lain-lain.¹

Dalam pembangunan dikenal pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan yaitu; pengguna jasa dan penyedia jasa². Pengguna jasa adalah orang perorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi, pengguna jasa harus memiliki kemampuan membayar biaya pekerjaan konstruksi yang didukung dengan dokumen pembuktian dari lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan bukan bank dan pengguna jasa harus memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. Sedangkan penyedia jasa adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi, penyedia jasa terdiri dari:

- a. Perencana konstruksi
- b. Pelaksana konstruksi
- c. Pengawasan konstruksi³

Pemerintah dalam melakukan pekerjaan pembangunan tidak dapat mengerjakannya sendiri maka membutuhkan pihak lain atau rekanan. atau jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan

¹ Keputusan menteri permukiman dan prasarana wilayah No: 332/KPTS/M/2002, *Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara*, Departemen Pemukiman Dan Prasarana Wilayah. Hal 1

² Lihat Undang-Undang No 18 Tahun 1999 *Tentang Jasa Konstruksi*

³ *Ibid*

konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Dalam Pembangunan, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Jasa konstruksi diharapkan semakin mampu mengembangkan perannya dalam pembangunan nasional melalui peningkatan keandalan yang didukung oleh struktur usaha yang kokoh dan mampu mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Keandalan tersebut tercermin dalam daya saing dan kemampuan menyelenggarakan pekerjaan konstruksi secara efektif dan efisien, sedangkan struktur usaha yang kokoh tercermin dengan terwujudnya kemitraan yang sinergis antar penyedia jasa, baik yang berskala besar, menengah, dan kecil, maupun yang berkualitas umum, spesialis, dan terampil.⁴

⁴*Ibid*

Pengadaan jasa konstruksi adalah usaha atau kegiatan pengadaan jasa yang berupa perencanaan teknis dan spesifikasinya. Menurut lampiran 1 huruf C Keppres No 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan jasa/barang pemerintah, untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai diatas Rp 100 juta harus dilakukan melalui pelelangan umum. Pelaksanaan pengadaan jasa pemerintah dapat dilakukan dengan cara swakelola yaitu pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri. Swakelola dapat dilaksanakan oleh:

- a. Pengguna barang/jasa
- b. Instansi pemerintah lain
- c. Kelompok masyarakat/lembaga swadya masyarakat penerima hibah

Dalam Pengadaan jasa konstruksi meliputi prosedur pemilihan penyedia jasa konstruksi sampai penetapan pemenang yang diatur dalam pasal 20 ayat 1 Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu :Prosedur pemilihan penyedia jasa konstruksi dengan metode pelelangan umum meliputi :

- a. Dengan prakualifikasi

Prakualifikasi adalah proses pengadaan yang wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultansi dan pengadaan barang/jasa pemborongan /jasa lainnya yang menggunakan metode penunjukan langsung untuk pekerjaan kompleks, pelelangan terbatas dan pemilihan langsung.

b. Dengan pasca kualifikasi

Pasca kualifikasi adalah proses pengadaan yang wajib dilakukan untuk pelelangan umum pengadaan barang atau jasa pemborongan atau jasa lainnya secara adil, transparan, dan mendorong terjadinya persaingan yang sehat dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya penyedia barang/jasa.

Pengadaan jasa konstruksi pada prinsipnya pemilihan penyedia jasa harus dilakukan dengan cara Pelelangan agar tercapai persaingan yang kompetitif dan akhirnya diperoleh penawaran yang efisien, dengan tetap mengacu kepada prinsip-prinsip pengadaan barang jasa yaitu transparan, adil, dan persaingan yang sehat. Hanya dalam keadaan tertentu atau terpaksa dilakukan dengan cara penunjukan langsung atau pemilihan langsung. Berdasarkan latar belakang, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang **“PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Surakarta)”**

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merasa perlu untuk membatasi permasalahan supaya tidak terlalu luas. Oleh karena itu dalam penelitian pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi ini penulis membatasi permasalahan hanya pada pelelangan umum, sampai pada penandatanganan kontrak pelelangan umum karena pengadaan jasa

konstruksi yang bernilai diatas Rp 100 juta harus dilakukan melalui pelelangan umum, sedangkan untuk pengadaan yang bernilai dibawah Rp 100 juta melalui penunjukan langsung.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah dan pembatasan masalah diatas. Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi di DPU Surakarta?
- 2) Hambatan-hambatan apa saja yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Ingin mengetahui pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi di DPU Surakarta.
- 2) Ingin mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ditimbul berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap ilmu hukum pada umumnya, dan pengembangan teori hukum terkait dengan pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi

2. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi.

3. Bagi Penulisan

Untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Perda ta.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah atau persoalan-persoalan tertentu dimulai dengan ditemukannya masalah dan melakukan penelitian hingga dapat disimpulkan

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode pendekatan normatif sosiologis, karena dalam penelitian ini yang dicari adalah aspek-aspek hukum dari pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi sesuai dengan pelaksanaan keilmuan dan aturan hukum yang berlaku, serta dari sudut pandang sosial dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan secara menyeluruh dan sistematis mengenai pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Surakarta.

3. Bahan Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan dasar teori dalam memecahkan suatu masalah yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari;

a. UU No 18 tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

b. Kepres No 80 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

c. PP No 29 Tahun 2000 Tentang penyelenggaraan Jasa konstruksi

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang terdiri dari buku-buku yang membahas tentang pengadaan jasa konstruksi

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara terjun langsung keobyek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan.

1) Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di DINAS PEKERJAAN UMUM SURAKARTA

2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subyek penelitian adalah:

- a. Sekretaris bagian pengadaan barang/jasa konstruksi
- b. Anggota bagian pengadaan barang/jasa konstruksi

4. Metode pengumpulan data

1. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, dan sumber tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan

2. Penelitian Lapangan

1) Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung ke obyek penelitian, yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan menanyakan langsung kepada informan/pihak yang berkompeten dalam suatu permasalahan.⁵ Wawancara yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah wawancara secara terstruktur, dimana penulis sebelumnya telah membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan;

⁵ Sugiarto; Dengibson; Siagian; Lasmono; Tri Sunaryanto; Deny S Oetomo, *Teknik Sampling*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal 17

a) Sekretaris DPU Surakarta bagian pengadaan jasa pemborongan

b) Anggota DPU Surakarta bagian pengadaan jasa konstruksi

3) Questioner

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang ditujukan kepada responden, disini responden mendapat kebebasan untuk menjawabnya dengan uraian-uraian yang mendalam.

4) Pengambilan Sample

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tata cara pengambilan sample dengan purposiv sampling yaitu bahwa pengambilan sample ini tidak semua individu diambil sebagai sample, namun hanya sebagian dengan kriteria bahwa orang tersebut berkompeten untuk diwawancarai tentang pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi sehingga dapat diambil kesimpulan sesuai dengan obyek yang diteliti. Adapun yang dijadikan smple adalah sekretaris/anggota dari pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi dan CV. NADITA selaku pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi

5. Metode analisis data

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian deskriptif adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi ketentuan-ketentuan hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi selanjutnya dipadukan dengan pendapat responden di lapangan, dianalisis secara kualitatif dan dicari pemecahannya, disimpulkan kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

G. Sistematika Skripsi

Guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi skripsi. Maka penulis memberikan sistematika skripsi yang secara garis besar berguna untuk pembaca. Sistematika skripsi menjadi empat bab dan isi dari masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Skripsi

BAB II Tinjauan Pustaka

1). Pengertian Tentang Jasa Konstruksi

2). Pengertian Tentang Pengadaan Jasa Konstruksi

3). Dasar hukum pengadaan jasa konstruksi

4). Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan jasa konstruksi

5). Pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi meliputi:

Prosedur pemilihan jasa konstruksi dengan metode pelelangan umum meliputi:

a. Dengan prakualifikasi

b. Dengan pasca kualifikasi

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi di DPU Surakarta

B. Hambatan-hambatan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN